

**PARTISIPASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) ANAK DI KOTA
SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
PIDANA MELALUI PENDEKATAN
*RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Devi Qomariah

13.20.0096

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**PARTISIPASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) ANAK DI KOTA
SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA
MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Devi Qomariah

13.20.0096

Semarang, 7 November 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Marcella E

(Dr. Marcella Elwina S., S.H., C.N., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Devi Qomariah


NIM : 13.20.0096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 20 November 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
3. Dr. A.M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Marcella E

[Signature]

[Signature]

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 10 7 JAN 2020



Marcella E

Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan ini saya, Devi Qomariah, NIM 13.20.0096, Mahasiswa Fakultas Hukum, terkait dengan skripsi yang berjudul: **“PARTISIPASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) ANAK DI KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*”**, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi;
2. Bahwa sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 November 2019




Devi Qomariah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya.
- ❖ Kedua orang tua penulis Bapak Ngadino dan Ibu Sri Rejeki
- ❖ Kakak Penulis Selvi Novita Sari dan Dedy Arthory
- ❖ Almamater Fakultas Hukum, Universitas Katolik Soegijapranata

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul “**PARTISIPASI BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) ANAK DI KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PIDANA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***”

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih Penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, S.E., S.Kom., MS.IEC. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata serta selaku Dosen Pembimbing, atas segala bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi in;

3. Petrus Soerjowinoto, S.H. C.N. M.Hum. selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum. dan Petrus Soerjowinoto, S.H. C.N. M.Hum. selaku Dosen Penguji, atas saran serta kritikan yang membangun demi pengetahuan ke depannya;
5. B. Danang Setianto, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis, atas perhatian dan arahannya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
7. Bapak Ngadino dan Ibu Sri Rejeki, selaku orang tua dari penulis, atas segala kasih sayang, doa, restu, dukungan, motivasi yang tiada henti diberikan sampai saat ini sehingga Penulis selalu mempunyai kekuatan dan keyakinan untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
8. Selvi Novita Sari dan Dedy Arthory selaku kakak dari Penulis, atas segala doa dan dukungan dari awal hingga akhir sehingga dapat menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
9. Gilang Bella Mukti sebagai tunangan yang saya cintai, terima kasih telah memberikan semangat dan mendukung selama proses pengerjaan skripsi ini;
10. Alensi Kusuma Dewi, Indriyani, dan Yolanda Rossa Bella Putri sebagai sahabat-sahabat yang saling selalu memberi dukungan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini;

11. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril kepada Penulis.

12. Semua pihak yang Penulis hormati, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis sendiri maupun pihak lain.

Semarang, 7 November 2019

Devi Qomariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi dan kendala Balai Pemasarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Semarang adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dan/atau berkonflik dengan hukum. Bapas juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dalam proses penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Adapun kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan ketika melakukan program pembimbingan dan pengawasan yaitu alokasi dana dari DIPA yang tidak rutin, tidak adanya kuasa dan surat eksekusi, tidak adanya kesepakatan pelaku dan korban untuk ganti rugi. Kendala yang dihadapi Bapas dapat dibedakan menjadi kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi minimnya alokasi biaya, transportasi, dan ketersediaan komputer di kantor Balai Pemasarakatan. Kendala eksternal meliputi anak pelaku yang seringkali tidak memiliki identitas yang jelas, Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak dapat bertemu dengan orang tua/wali anak, anak seringkali berbohong mengenai identitas mereka, tidak adanya peran aktif dari pihak pelaku maupun korban, dan penelitian kemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan atau diserahkan kepada lembaga lain, selain itu untuk membantu menentukan jenis pidana maupun tindakan yang tepat untuk diberikan kepada anak.

Adapun saran yang diberikan oleh Penulis adalah perlu adanya program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kebaikan dari diversifikasi dan *restorative justice*. Selain itu Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu menambah anggaran guna menunjang fasilitas yang ada di Balai Pemasarakatan agar proses perlindungan hukum yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kata kunci: Balai Pemasarakatan, *restorative justice*, partisipasi, kendala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	11
4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	14
6. Metode Analisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Partisipasi	17
1. Partisipasi Langsung	18
2. Partisipasi Tidak Langsung	18
B. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS)	20
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak	21
D. Tinjauan Umum tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana	25
E. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	28
F. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum tentang Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang....	36
1. Dasar Hukum Pembentukan Bapas Kelas I Semarang	36
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan.....	37
3. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	39
4. Motto Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang	40
5. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang	40
B. Partisipasi Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	41
C. Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pidana melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	73
1. Kendala Internal.....	75
2. Kendala Eksternal	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	84

